

ABSTRAK

Pendekatan restoratif justice dalam penegakan hukum terhadap pecandu narkoba bertujuan untuk mengutamakan rehabilitasi daripada pemidanaan. Penelitian ini menganalisis penerapan restoratif justice pada tahap penyidikan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, BNN, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restoratif justice telah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial. Namun, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, serta stigma negatif dari masyarakat terhadap pecandu narkoba. Dari hasil penelitian di peroleh bahwa pendekatan restoratif justice memiliki potensi besar dalam menangani pecandu narkoba secara manusiawi dan efektif. Namun, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta sinergi yang lebih kuat antara kepolisian, kejaksaan, dan BNN untuk meningkatkan efektivitas penerapannya.

Kata Kunci: *Restoratif Justice, Pecandu Narkoba, Penyidikan, Rehabilitasi, Polresta Jambi.*